

Analisis Faktor-faktor Penyebab Nasabah Debitur Melakukan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri MAN 2 Model Medan

Faadila Reva Alfazira^{1*}, Ripho Delzy Perkasa²

^{1,2} UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia.

*e-mail: faadilarevaalfazira@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the factors that cause debtor customers to engage in bad credit at the Employee Savings and Loans Cooperative of MAN 2 Model Medan. The method used in this research is descriptive qualitative, namely reference sources are taken from primary and secondary data, through interviews, documentation, and from several reference sources. The results of the study show that the factors that cause debtor customers to do bad credit are; honorary teachers who do not have a fixed salary and are in a poor financial condition, then the character of the debtor's customers is also the cause of the debtor's bad credit.

Keywords: *Cooperatives, Debtor Customers, Bad Credit.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Nasabah Debitur Melakukan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Pegawai MAN 2 Model Medan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini berupa kualitatif deskriptif, yaitu sumber rujukan diambil dari data primer dan sekunder, melalui proses wawancara, dokumentasi, dan dari beberapa sumber referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab nasabah debitur melakukan kredit macet yaitu; guru honorer yang belum memiliki gaji tetap dan dalam kondisi keuangan yang kurang baik, lalu karakter dari nasabah debitur juga menjadi penyebab debitur melakukan kredit macet.

Kata kunci: *Koperasi, Nasabah Debitur, Kredit Macet.*

Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia menganut perekonomian yang berprinsip kebersamaan, yang terkandung pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berisi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan”. Asas ini merekomendasikan kepada masing-masing anggota agar bekerja (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.). Koperasi adalah usaha yang berbadan hukum dengan anggota-anggota bisnis yang memanasifestasikan anggaran yang dapat digunakan untuk perbaikan kemakmuran para anggota. Selanjutnya, koperasi merupakan usaha ekonomi masyarakat yang cenderung mendorong kontribusi rakyat sebagai upaya memperkuat tatanan perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi berlandaskan kekeluargaan. Beraneka ragam kategori koperasi yang serupa dengan peran dan keperluan keuangan anggotanya, seperti asosiasi tabungan, koperasi kredit, nasabah produksi, marketing dan koperasi layanan.

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad XIX. Pada masa itu terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada pada puncak penderitaannya. Dengan latar belakang seperti itu maka tidak mengherankan apabila keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Koperasi pertama didirikan di Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industri pada abad awal XIX. Pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris didirikan koperasi konsumsi yang dipelopori oleh Charles Howard. Lalu pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris bergabung menjadi satu menjadi pusat koperasi pembelian (Sugiarto, 2021).

Di Indonesia gerakan koperasi pertama kali digagas oleh R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Saat itu banyak sekali para pekerja yang terlilit hutang dari rentenir dengan bunga hutang yang sangat tinggi. Sehingga Atmaja mendirikan koperasi kredit yang membantu pekerja untuk membeli keperluan mereka tanpa harus terlilit hutang yang besar. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi pertama di Indonesia di Tasikmalaya, yang kemudian menjadi hari koperasi Indonesia. Pada kongres tersebut muncullah berbagai keputusan seperti, sentralitas koperasi di Indonesia, asas koperasi, dan prinsip koperasi. Lalu pada kongres koperasi tanggal 17 Juli 1953, memberikan gelar Bapak Koperasi Indonesia kepada Wakil Presiden Bung Hatta. Hal tersebut diberikan karena banyaknya kontribusi yang diberikan oleh Bung Hatta untuk pengembangan koperasi di Indonesia (Afdhal, 2023:15).

Peran perkreditan cukup berpengaruh pada sebuah negara yang sedang berkembang dalam rangka memaksimalkan kapasitas ekonomi. Akan tetapi dalam koperasi kerap mengalami problematika seperti pinjaman dilematis atau biasa dikatakan kredit macet. Terjadinya kredit macet diakibatkan nasabah debitur yang enggan melunasi tanggung jawabnya, disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti dari tingkat bunga, perilaku atau karakter debitur, kecakapan nasabah dalam mengurus kredit, dan batas waktu pinjaman atau lain sebagainya. Kredit macet membuat sebuah keadaan dimana perjanjian deportasi kredit menghadapi dampak kegagalan sampai mengarah kepada koperasi yang mengalami kerugian yang potensial (Telaumbanua, 2022).

Masalah kredit macet yang diakibatkan oleh para debitur yang tidak sanggup melunasi semua atau sebagian disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Adapun permasalahan yang mengakibatkan kredit macet adalah mekanisme pengkreditan yang kurang tegas dan pola kontrol yang tidak bagus. Berdasarkan hal tersebut, koperasi simpan pinjam pegawai Negeri MAN 2 Model Medan yang berdiri pada tahun 1992 yang awalnya diperuntukkan bagi PNS namun seiring berjalannya waktu Guru Honorer juga ikut serta menjadi anggota koperasi, juga mengalami kredit macet.

METODE

Jenis metode yang diterapkan oleh peneliti berupa kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dipakai untuk meneliti keadaan yang alamiah, dimana penelitian merupakan alat kunci. Sebagai rujukan memakai data primer dan sekunder. Adapun teknik penghimpunan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan beberapa sumber referensi. Ibrahim et al, (2023) penelitian kualitatif memiliki lima ciri pokok sebagai suatu karakteristik penelitian: 1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data 2. Memiliki sifat deskriptif analitik 3. Tekanan pada proses bukan hasil 4. Bersifat induktif 5. Mengutamakan makna Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi berawal dari bahasa Inggris *co operation* yang maknanya bekerjasama (Perkasa, 2022). Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya (Sattar, 2021). Dan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar asas kekeluargaan (Ajija, 2020). Sedangkan pengertian koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 koperasi adalah badan ekonomi rakyat, dan juga bisa dimaknai sebagai kegiatan usaha rakyat. Terdapat dua asas dalam koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong (Haryoso, 2006).

Koperasi merupakan salah satu kegiatan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang perorangan yang bekerja dalam bidang gerakan potensi sumber daya yang

memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya (Abidin, 2022). Tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan dan Meningkatkan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat umum, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (Deliarnov, 2006) dalam kegiatan koperasi memaparkan prinsip-prinsip yang harus diusung. Berdasarkan *International Cooperative Alliance* yakni federasi koperasi internasional non-pemerintah, prinsip-prinsip koperasi adalah : a. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, b. Pengelolaan yang demokratis, c. Partisipasi anggota dalam ekonomi, d. Kebebasan dan otonomi, e. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi (Maulana, 2020:45). Nilai-nilai koperasi yang dirumuskan ICA dalam ICIS 1995, meliputi nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetia-kawanan. Mengikuti tradisi pendahulunya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis kejujuran, keterbukaan, tanggung-jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan (Suryokumoro, 2020).

Selanjutnya fungsi dan peran koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana dipaparkan oleh Hidayat (2021) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Fungsi dan peran koperasi untuk meningkatkan Kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Fungsi dan peran koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Fungsi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Nasabah Debitur

Wahyoedi (2019) mengartikan nasabah sebagai ikatan, jalinan, orang yang menggunakan layanan sebuah bank sebab modal atau dananya diputar oleh bank, dan seseorang yang menjadi bagiannya (anggota) perusahaan asuransi. Samsudin,

Abdurahman, & Abdullah (2019) menyebut nasabah adalah sebuah badan perorangan yang melakukan kredit atau pinjaman dengan pihak lain, dalam hal ini dengan koperasi yang sudah disepakati antara kedua belah pihak dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan berlandaskan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwasanya nasabah merupakan orang yang memakai jasa bank. Terdapat dua jenis nasabah yaitu nasabah penabung merupakan nasabah yang menaruh modalnya di bank dalam wujud tabungan yang berlandaskan kesepakatan bank dan nasabah yang berhubungan.

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, Sjahdeini (2016) Maka nasabah debitur adalah nasabah yang mendapat akomodasi kredit atau dana berlandaskan dasar syari'ah atau sama dengan kesepakatan bank atau koperasi dengan nasabah yang berhubungan.

Kredit Macet

Kata "*credo*" yaitu bahasa latin dari kata kredit yang maknanya "percaya", yang gabungan dari bahasa sansekerta "*cred*" maknanya "kepercayaan", dan bahasa latin *do* yang maknanya "saya letakkan". Mendapat kredit yaitu mendapat kepercayaan. Dengan berlandaskan keyakinan terhadap orang yang membutuhkan lalu dibagikanlah dana, barang atau jasa dengan ketentuan melunasinya atau menggantinya dengan tempo yang sudah ditentukan. Pengertian kredit berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ialah pengalokasian dana uang atau tuntutan pembayaran yang bisa disertakan dengan itu berlandaskan izin dan perjanjian pinjam meminjam antara bank dan nasabah debitur yang mewajibkan nasabah debitur untuk membayar pinjamnya hingga tempo waktu yang telah ditentukan dengan membayar bunga (Hariani, 2010).

Menurut Siamat (2001) kredit macet atau *problem loan* yaitu kredit yang menghadapi masalah pembayaran yang bersumber dari aspek kesengajaan maupun dikarenakan oleh keadaan yang di luar dari kesanggupan debitur. Akan tetapi, Hasibuan (2009), mengungkapkan bahwa kredit macet adalah kredit yang proses penyetorannya tidak efektif dilaksanakan oleh debitur yang berhubungan.

Jadi, Kredit macet yaitu sebuah kondisi ketika nasabah debitur tidak mampu melunasi beberapa maupun semua tanggung jawabnya terhadap koperasi sebagaimana yang sudah ditentukan diawal, contohnya perjanjian mengenai pelunasan bunga, pengutipan pokok pinjaman, kenaikan dana khusus cadangan, dan sebagainya yang

tergolong NPL (*Non Performing Loan*) yaitu problem kredit tidak efektif, dan kredit macet. Terkait dengan hal ini dan dampak pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui peningkatan pelayanan koperasi. Berdasarkan variabel ini menunjukkan bahwa pelayanan koperasi mempunyai peranan yang lebih penting dari pada kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan faktor-faktor pengembangan koperasi yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota adalah strategi kemitraan dan kewirausahaan. Selain itu, faktor pengembangan koperasi yang juga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan anggotanya adalah regulasi dan sistem organisasi, permodalan ekonomi (Djamaludin, 2013). Selain itu temuan riset lain tentang dimensi yang nyata, reliabilitas, daya tanggap, jaminan dan empati akan membantu masyarakat untuk menentukan kualitas layanan *credit union* atau semacam koperasi dalam hal ini. Dalam dimensi responsif, keandalan, jaminan, empati dan nyata peneliti menemukan hasil positif atau hasil yang baik, tetapi ada beberapa faktor yang masih dinilai buruk oleh pelanggan unit serikat kredit dalam menentukan sikapnya (Ginting & Barus, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijalankan oleh peneliti pada narasumber, yakni Ibu Lily Primamori Harahap, S.Pd.,M.Pd selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam Pegawai MAN 2 Model Medan. Ada dua nasabah debitur yang dapat menggunakan jasa atau menjadi anggota koperasi yaitu pegawai atau guru yang sudah PNS dan yang masih honorer atau non PNS. Limit peminjaman dana yang ditentukan oleh pihak koperasi kepada nasabah debitur sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan batas pembayaran selama 24 bulan atau 2 tahun dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Terjadinya kredit macet di koperasi tersebut disebabkan oleh beberapa debitur yang masih honorer atau non PNS, karena jika pegawai atau guru PNS setiap pembayaran akan langsung dipotong gaji perbulannya oleh pihak koperasi sehingga tidak mengalami kredit macet, sedangkan pegawai atau guru honorer yang belum memiliki gaji tetap, jika mereka belum memiliki uang atau kondisi keuangan mereka sedang tidak membaik maka mereka akan memiliki kesulitan pembayaran saat waktu telah tiba, sehingga akan mengalami penunggakan atau kredit macet.

Selain itu, karakteristik nasabah debitur juga menjadi faktor penyebab terjadinya kredit macet. Karena semakin baik karakter debitur, seperti debitur yang memiliki sifat jujur, tanggung jawab, patuh dan taat maka itikad tersebut akan berpengaruh dengan keinginan debitur untuk membayar tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan. Apa

yang diungkapkan oleh Ibu Lily ini sejalan dengan jurnal yang telah peneliti baca yaitu penelitian Suprihono (2019) menyebutkan jika karakter nasabah berdampak serius pada kredit macet. Secara langsung hal ini memberikan dampak pengurangan jumlah penghasilan atau pendapatan koperasi, sehingga mengakibatkan putaran kas koperasi akan sedikit dan permodalan koperasi berkurang yang akan berdampak pada kurangnya anggaran yang akan dibagikan kembali pada debitur berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilangsungkan mengenai Faktor-faktor Penyebab Nasabah Debitur Melakukan Kredit Macet, maka bisa disimpulkan pegawai atau guru honorer yang belum memiliki gaji tetap berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet. Karena beberapa dari mereka akan mengalami kesulitan saat pembayaran jika kondisi keuangan mereka sedang tidak membaik. Sebab jika kondisi keuangan debitur kurang membaik maka akan menambah dampak kredit macet, dan sebaliknya jika kondisi finansial debitur dalam keadaan bagus maka dapat merendahkan dampak kredit macet. Karakter nasabah debitur juga mengakibatkan kredit macet dan serius pada kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pegawai MAN 2 Model Medan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. S. (2022). *Koperasi Kemitraan Pertanian*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Ajija, S. D. (2020). *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Deliarnov. (2006). *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Untuk SMP dan MTs Kelas VIII*. Jakarta: Esis.
- Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 Pasal 33. , Pub. L. No. Pasal 33 Ayat 1, Program Legislasi Nasional. Indonesia: <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155>.
- Djamaludin. (2013). Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Koperasi Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Anggota Melalui Kinerja Dan Pelayanan Koperasi Dengan Metode Partial Least Square (PLS). *Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 1(1).
- Ginting, N., & Barus, I. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 554–568. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.430>
- Hariani, I. (2010). *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Haryoso, D. (2006). *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Tangerang: Pustaka Widyatama.

- Hasibuan, M. (2009). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R. D. (2021). *Praktik Bisnis Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Putu Artawan, Gede Iwan Sudipa, ... Ir Gusti Rusmayadi. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)* (Efitra & Sepriano, Eds.). Jambi: PT Sonpedia Publishing. Retrieved from www.sonpedia.com
- Perkasa, R. D. (2022). *Modul Ekonomi Koperasi*. Medan: FITK UINSU.
- Samsudin, M., Abdurahman, M., & Abdullah, M. H. (2019). Sistem Informasi Pengkreditan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baru Kota Ternate Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 2(1). <https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v2i1.16>
- Sattar. (2021). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kapailitas*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, R. D. (2021). *Sejarah Lahirnya Koperasi Serta Visi dan Misi Koperasi Seri Ensiklopedia Koperasi*. Kalimantan Timur: Hikam Pustaka.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihono, S. (2019). Pengaruh Karakter Nasabah, Jangka Waktu Pinjaman Dan Kemampuan Mengelola Kredit Terhadap Besarnya Kredit Macet Di Ksp Arofa Kota Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis UNISS*, 6(2).
- Suryokumoro, H. (2020). *Koperasi Indonesia Dalam Era Mea dan Digital Ekonomi*. Malang: UB Press.
- Telaumbanua, A. C. (2022). Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. *BALANCE : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 30–41. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/view/526>
- Wahyoedi, S. (2019). *Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Studi Alat Religitas, Kualitas Layanan, Trust, dan Loyalitas*. Yogyakarta: Deepublish